



KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor : 318.I/ SK / SKP / IV.a / III / 2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO
TAHUN AKADEMIK 2023 -2024

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir dipandang perlu mengangkat dosen pembimbing Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto;
- b. Bahwa untuk mendukung point a tersebut diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengangkat dan menetapkan saudara Indrawati,S.Kep.,Ns.,M.Kep sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto.

Kesatu :

	Pembimbing II
Nama Mahasiswa	1. Avrina Dyah Pratiwi
	2. Erna Setyowati
	3. Meyra Adelia Putri Sholikhin
	4. Puji Sudarsono Tuk Wijaya

Kedua : Tugas, fungsi dan tanggung jawab dosen pembimbing diatur oleh Ketua Program Studi Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Mojokerto
26 Maret 2024
Ketua

Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes
NIDN.0712067801